



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 25 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Januari 2023, Pukul 13.39 – 13.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Angela Claresta Foek
2. Rustina Haryati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon dan Prinsipal kita ... Kuasa dan Prinsipal, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 1/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara Zico selaku Pemohon Prinsipal dan Angela Claresta Foek dan Rustina Haryati.

Acara persidangan hari ini adalah untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan dari Permohonan Nomor 1/PUU-XXI/2023 ini. Mahkamah juga sudah menerima naskah perbaikannya. Oleh karena itu supaya dibacakan saja atau disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk poin-poin yang akan disampaikan pertama, itu akan disampaikan oleh Prinsipal langsung, yaitu Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Silakan.

4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai arahan Yang Mulia, kami sudah melakukan beberapa perbaikan di bagian Kewenangan Mahkamah halaman 5 karena halaman 4 yang kemarin itu sesuai dengan undang-undang ... putusan SPPA, langsung ke halaman 5. Pemohon mengingatkan Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007 ke bagian huruf e, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Sehingga dengan demikian, rechtsidee dari warga negara mengajukan perkara ke MK adalah mencegah agar violation of constitutional rights tidak akan terjadi. Sayangnya, cita hukum ini justru terganjal dengan asas bahwa putusan MK berlaku sejak diucapkan. Substansi pasal yang bertentangan dengan konstitusi namun

diberlakukan sebelum adanya putusan MK, tidak dapat dihentikan. Contohnya perkara yang diajukan Eggy Sudjana dalam Putusan 13 Tahun 2006 yang diputus pada 6 Desember 2006, di mana dikabulkan ... dikabulkan sebagian. Namun pada 22 Februari 2007, PN Jakpus tetap memvonis Eggy bersalah dan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, meskipun Eggy mengantongi putusan MK.

Teranyar adalah perkara dalam Putusan 70 Tahun 2022, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan batas pensiun Jaksa dalam undang-undang terbaru diberlakukan 5 tahun setelah putusan MK diucapkan. Namun, sebagaimana pemaparan kuasa hukum dalam perkara tersebut, yakni Viktor Santoso Tandiasa di channel Konstitusionalis Tv, update terkini adalah pemohon-pemohon dalam perkara tersebut yang sudah diberhentikan dengan hormat sebelum putusan MK, tetap diberhentikan dan diberikan SK pemberhentian oleh Kejagung dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak berlaku bagi Jaksa yang sudah diberhentikan sebelum putusan. Sehingga saat ini, pemohon yang diberhentikan terpaksa berjuang kembali dengan bersurat kepada Ketua MK dan harus menempuh upaya hukum lagi.

Perkara tersebut menunjukkan bagaimana pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK yang terbukti sebagai violation of constitutional rights tetap berlaku apabila ditetapkan sebelum putusan MK diucapkan. Hal ini sama saja menunjukkan kesia-siaan bagi Pemohon yang berjuang mencari keadilan di MK. Karena tidak menjamin kerugian konstitusional yang dideritanya akan otomatis terhentikan, Pemohon harus tetap berjuang menempuh upaya hukum lain seperti Perkara 70 atau legowo menerima hukuman seperti Eggy Sudjana karena tetap divonis bersalah hingga tingkat PK. Untuk apa mencari keadilan ke MK, jika toh pada akhirnya sekalipun perkara tersebut dikabulkan, pasal inkonstitusional akan tetap berlaku bagi Pemohon? Menjadi nonsequitur atau contradictory antara hal ini dengan marwah MK sebagai Guardian of Constitutional Rights, dimana MK sudah menyatakan legal standing Pemohon adalah ... Pemohon adalah pihak yang dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Oleh karena itu, pada pandangan Pemohon, Mahkamah janganlah berkutat pada pertanyaan non-esensial, seperti apakah KUHP baru bisa diuji padahal belum berlaku? Mahkamah harus berpegang pada pandangan mutlak sebagai Guardian of Constitutional Rights dan memegang teguh pendirian salus populi suprema lex, dimana demi melindungi hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah tetap memiliki kewenangan menguji KUHP baru dan KUHP lama selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama. Sebab jika Mahkamah berpandangan lain dan harus menunggu KUHP baru berlaku, apakah perlu ada korban dari pasal-pasal inkonstitusional di

KUHP baru dahulu baru bisa diuji? Apakah Pemohon ataupun orang lain harus terlanjur dipidanakan dahulu oleh pasal-pasal a quo, baru bisa diuji ke MK? Jika demikian, untuk apa ada pengujian undang-undang di MK? Lebih baik kewenangan pengujian undang-undang dihapuskan saja, sebab toh akhir-akhirnya Pemohonnya akan tetap terdampak oleh pasal tersebut sekalipun dinyatakan inkonstitusional.

Selain itu, menurut Pemerintah, sebagaimana disampaikan Menkumham Yasonna Laoly di Kompas, penundaan keberlakuan 3 tahun adalah untuk sosialisasi KUHP baru kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan alasan yang demikian, maka semakin besar lagi keharusan MK untuk berwenang menguji KUHP baru sejak saat ini. Sebab menjadi lucu jika sosialisasi sudah dilakukan dan 3 tahun kemudian setelah berlaku, pasal yang disosialisasikan dinyatakan inkonstitusional oleh MK dan tidak berlaku, maka sosialisasi tersebut yang sudah dilakukan jadi hanya buang-buang anggaran saja karena menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Karena itu, seharusnya sejak sekaranglah di masa-masa sosialisasi ini, MK sudah mulai mengadili pasal-pasal di KUHP baru. Jadi, jika ternyata memang pasal tersebut inkonstitusional, segera turut disosialisasikan juga pasal itu sudah dimatikan oleh MK. Tidak perlu menunggu 3 tahun berlaku dulu untuk diuji dan dinyatakan inkonstitusional, lalu sosialisasi lagi. Sosialisasi yang demikian hanya menjadi dagelan yang sia-sia dan menghabiskan anggaran yang berasal dari uang rakyat.

Juga tidak ada hambatan ataupun halangan bagi MK untuk menyatakan dirinya berwenang menguji KUHP baru dan KUHP lama selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama dikarenakan objek keduanya objek yang berbeda, yang satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Selain itu, jika kita memakai logika bahwa KUHP baru tidak dapat diuji karena belum berlaku, maka di kemudian hari ketika KUHP baru sudah berlaku dan ada orang yang diperkarakan dengan menggunakan KUHP lama karena pidana menggunakan prinsip tempus delicti, dengan logika yang sama, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi menguji KUHP lama. Lantas ke mana orang tersebut bisa mempertanyakan konstitusionalitas pasal KUHP lama yang dikenakan padanya? Tidak ada. Dia tidak bisa memiliki jalur untuk mendapat keadilan. Karena itu logika yang demikian sangatlah flawed atau cacat sebab tidak bisa memberikan keadilan bagi warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya, baik oleh KUHP baru maupun KUHP lama.

Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menganggap dirinya sebagai Guardian of Constitutional Rights dan konsisten pada Putusan Nomor 6 Tahun 2005, Putusan Nomor 11 Tahun 2007, dan Putusan Nomor 110 Tahun 2012, maka Mahkamah

Konstitusi harus berwenang untuk menguji KUHP baru dan KUHP lama selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama. Hal ini sejalan dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati, dimana putusan Mahkamah Konstitusi adalah obat bagi Pemohon yang sekarat, yakni yang terlanggar hak konstitusionalnya. Tapi jika obat itu terlambat diberikan dan Pemohonnya meninggal juga, apa gunanya obat itu? Maka berdasarkan uraian di atas, MK berwenang untuk menerima, memutus, dan mengadili perkara a quo.

Langsung masuk ke dalam perbaikan di halaman ... substansi di halaman (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Substansi apa yang Saudara maksud? Posita?

6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [08:03]

Ada di substansi ... ya, posita, Yang Mulia. Maaf, posita di halaman 20, Yang Mulia, dibacakan oleh (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

20?

8. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [08:11]

Ya, di halaman 20.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [08:15]

Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan perbaikan dalam positanya. .

Dalam berbagai putusannya seperti Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menegaskan memiliki peran dalam pengujian kriminal polisi untuk menilai konstitusionalitas norma sebagai negative legislator. Di mana dalam perkara a quo ini, Mahkamah harus mengambil peran itu juga, lingkup pasal dalam perkara a quo yang terlalu luas karena alasan pembenar untuk tidak dipidana yang terlalu sedikit hanya kepentingan umum dan membela harus dinilai untuk dipersempit oleh Mahkamah caranya adalah dengan mengabulkan petitum a quo, sehingga Mahkamah tetap menjadi negatif legislator dalam kriminal polisi karena mempersempit lingkup pasal yang terlalu luas.

Selain itu, permasalahan kriteria dari unsur yang dimintakan dalam petitum a quo, penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan

bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengatur atau memberikan kriterianya. Hal itu nanti akan menjadi urusan internal kepolisian dan kejaksaan yang harus mengaturnya dalam peraturan tersendiri. Bahkan lebih lagi, itu juga menjadi tafsir para ahli yang akan menjadi pertimbangan Hakim dalam pembuktian di sidang pidana, sehingga permasalahan kriteria dari unsur adalah ranah aparat penegak hukum dalam penerapan norma.

Sementara Mahkamah Konstitusi tidak menilai penerapan norma, namun hanya menilai konstiusionalitas norma dengan menyatakan bahwa dalam pasal-pasal a quo harus ada unsur pembenar yang berupa penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan.

Baik, itu saja, selanjutnya ke Petitem.

10. KETUA: SUHARTOYO [10:03]

Silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [10:03]

Terima kasih, Yang Mulia, saya lanjutkan dari rekan saya.

Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.
3. Menyatakan secara mutatis mutandis angka 2 di atas berlaku juga terhadap Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menyatakan Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang ... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [11:49]

Ya, kemudian Pemohon mengajukan bukti tertulis kodenya P-1 sampai dengan P-7 ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [12:00]

Ya, betul, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [12:03]

Betul. Baik, di ... apa ... disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau disampaikan dari Yang Mulia Bapak Daniel.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:18]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Ini sekadar masukan ke ... terutama Prinsipal, ya. Di dalam PMK Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan, itu dalam Pasal 4 ayat (1) itu, ya, ini saya tidak membaca lengkap, ya. Advokat itu harus menggunakan toga, ya. Jadi, untuk sidang berikut, Saudara Prinsipal harus menggunakan toga, ya, sekalipun tidak mendapat kuasa atau memberi kuasa, tetap harus memakai toga. Saya kira itu saja untuk Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [13:07]

Itu saja? Baik. Saudara Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukum, nanti selanjutnya Mahkamah melalui Majelis Panel akan membahas Permohonan ini melalui Rapat Permusyawaratan Hakim dan tentunya kami bertiga, Hakim Panel akan melaporkan lebih dahulu dan pembahasan itu kemudian dilakukan.

Oleh karena itu, untuk perkembangan perkara ini ... Permohonan ini, Para Pemohon ... sori, Pemohon bisa menunggu bagaimana nanti sikap dari Mahkamah yang akan diberitahukan oleh bagian Kepaniteraan.

Ada pertanyaan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [14:04]

Tidak, Yang Mulia. Cukup.

18. KETUA: SUHARTOYO [14:07]

Tidak. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.53 WIB

Jakarta, 25 Januari 2023
Panitera,
Muhidin

